

SALINAN

PERATURAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN GEDUNG/KANTOR  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional, perlu menata kembali penggunaan dan pengelolaan gedung/kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2010 tentang Penataan Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN GEDUNG/KANTOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL.

**Pasal 1**

Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional yang berlokasi di:

- a. Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta;
  - b. Jalan RS. Fatmawati Cipete Jakarta;
  - c. Jalan Gunung Sahari Raya No. 4 Senen Jakarta;
  - d. Gudang Ciketing Bekasi;
  - e. Wisma Arga Mulya Cisarua Bogor;
  - f. Jalan RE. Martadinata Km. 15,5 Ciputat Tangerang;
  - g. Jalan Raya Cinangka Km. 19 Bojongsari – Depok;
  - h. Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun Jakarta;
- adalah gedung pemerintah yang tanggung jawab penggunaan dan pengelolaannya merupakan kewenangan Menteri Pendidikan Nasional.

**Pasal 2**

Pengaturan atas penggunaan dan pengelolaan gedung/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

**Pasal 3**

Fasilitas umum seperti perpustakaan dan poliklinik dikelola dalam satu unit/lokasi dengan satu sistem manajemen terpadu di bawah pengelolaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional.

**Pasal 4**

- (1) Perubahan pengaturan penggunaan dan pengelolaan gedung/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional atas nama Menteri Pendidikan Nasional.
- (2) Renovasi, rehabilitasi, dan/atau penataan lingkungan gedung/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus mendapat persetujuan Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Pendidikan Nasional.

## Pasal 5

Seluruh penataan penggunaan dan pengelolaan gedung/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 harus sudah selesai paling lambat tanggal 28 Februari 2011.

## Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung Departemen Pendidikan Nasional yang berlokasi di Kompleks Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta, Jalan RS. Fatmawati Cipete Jakarta, Jalan Gunung Sahari Jakarta, Gudang Ciketing Bekasi, dan Wisma Arga Mulya Cisarua Bogor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2008, dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Februari 2011

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan Nasional,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.  
NIP196108281987031003